



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 46801/A.A3/KP.01.00/2021

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 991 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Jumlah alokasi kebutuhan jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 991 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, sejumlah 10.447. Unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan CPNS (alokasi penempatan CPNS) adalah sebagai berikut.

a. Unit Utama Pusat

- (1) Sekretariat Jenderal
- (2) Inspektorat Jenderal
- (3) Direktorat Jenderal Kebudayaan
- (4) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- (5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- (6) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- (7) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
- (9) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

b. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Balai Bahasa Aceh
- (2) Balai Bahasa Sumatera Utara
- (3) Balai Bahasa Sumatera Selatan
- (4) Balai Bahasa Kalimantan Tengah
- (5) Balai Bahasa Kalimantan Selatan
- (6) Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- (7) Balai Bahasa Papua

- (8) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik
- (9) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri
- (10) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika
- (11) Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
- (12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat
- (13) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
- (14) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- (15) Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta
- (16) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
- (17) Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
- (18) Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
- (19) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
- (20) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
- (21) Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
- (22) Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
- (23) Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
- (24) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau
- (25) Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
- (26) Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
- (27) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
- (28) Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
- (29) Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua
- (30) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
- (31) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan
- (32) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Aceh
- (33) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara
- (34) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat
- (35) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bengkulu
- (36) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung
- (37) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Banten
- (38) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur
- (39) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat
- (40) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Timur
- (41) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat
- (42) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Tengah
- (43) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Timur
- (44) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Utara
- (45) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Barat
- (46) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku

- (47) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua
- (48) Galeri Nasional Indonesia
- (49) Kantor Bahasa Kepulauan Riau
- (50) Kantor Bahasa Bengkulu
- (51) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
- (52) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
- (53) Kantor Bahasa Kalimantan Timur
- (54) Kantor Bahasa Gorontalo
- (55) Kantor Bahasa Maluku
- (56) Kantor Bahasa Maluku Utara
- (57) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- (58) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara
- (59) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau
- (60) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau
- (61) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan
- (62) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung
- (63) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta
- (64) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten
- (65) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
- (66) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara
- (67) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
- (68) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah
- (69) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
- (70) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
- (71) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat
- (72) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah
- (73) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara
- (74) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara
- (75) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat
- (76) Museum Basoeki Abdullah
- (77) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
- (78) Museum Kebangkitan Nasional
- (79) Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti
- (80) Museum Nasional
- (81) Museum Perumusan Naskah Proklamasi
- (82) Museum Sumpah Pemuda
- (83) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa
- (84) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- (85) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika
- (86) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani, dan Bimbingan Konseling
- (87) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
- (88) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa
- (89) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat

c. Perguruan Tinggi Negeri

- (1) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
- (2) Akademi Komunitas Negeri Pacitan
- (3) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

- (4) Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
- (5) Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta
- (6) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
- (7) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
- (8) Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
- (9) Institut Seni Indonesia Denpasar
- (10) Institut Seni Indonesia Padang Panjang
- (11) Institut Seni Indonesia Surakarta
- (12) Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- (13) Institut Teknologi Baharuddin Jusuf Habibie
- (14) Institut Teknologi Kalimantan
- (15) Institut Teknologi Sumatera
- (16) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
- (17) Politeknik Manufaktur Bandung
- (18) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- (19) Politeknik Maritim Negeri Indonesia
- (20) Politeknik Negeri Ambon
- (21) Politeknik Negeri Bali
- (22) Politeknik Negeri Balikpapan
- (23) Politeknik Negeri Bandung
- (24) Politeknik Negeri Banjarmasin
- (25) Politeknik Negeri Banyuwangi
- (26) Politeknik Negeri Batam
- (27) Politeknik Negeri Bengkulu
- (28) Politeknik Negeri Cilacap
- (29) Politeknik Negeri Fakfak
- (30) Politeknik Negeri Indramayu
- (31) Politeknik Negeri Jakarta
- (32) Politeknik Negeri Jember
- (33) Politeknik Negeri Ketapang
- (34) Politeknik Negeri Kupang
- (35) Politeknik Negeri Lampung
- (36) Politeknik Negeri Lhokseumawe
- (37) Politeknik Negeri Madiun
- (38) Politeknik Negeri Madura
- (39) Politeknik Negeri Malang
- (40) Politeknik Negeri Manado
- (41) Politeknik Negeri Medan
- (42) Politeknik Negeri Media Kreatif
- (43) Politeknik Negeri Nunukan
- (44) Politeknik Negeri Nusa Utara
- (45) Politeknik Negeri Padang
- (46) Politeknik Negeri Pontianak
- (47) Politeknik Negeri Samarinda
- (48) Politeknik Negeri Sambas
- (49) Politeknik Negeri Semarang
- (50) Politeknik Negeri Sriwijaya
- (51) Politeknik Negeri Subang
- (52) Politeknik Negeri Tanah Laut
- (53) Politeknik Negeri Ujung Pandang
- (54) Politeknik Perikanan Negeri Tual
- (55) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- (56) Politeknik Pertanian Negeri Kupang
- (57) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
- (58) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
- (59) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
- (60) Universitas Andalas

- (61) Universitas Bangka Belitung
- (62) Universitas Bengkulu
- (63) Universitas Borneo
- (64) Universitas Brawijaya
- (65) Universitas Cenderawasih
- (66) Universitas Halu Oleo
- (67) Universitas Jambi
- (68) Universitas Jember
- (69) Universitas Jenderal Soedirman
- (70) Universitas Khairun
- (71) Universitas Lambung Mangkurat
- (72) Universitas Lampung
- (73) Universitas Malikussaleh
- (74) Universitas Maritim Raja Ali Haji
- (75) Universitas Mataram
- (76) Universitas Mulawarman
- (77) Universitas Musamus
- (78) Universitas Negeri Gorontalo
- (79) Universitas Negeri Jakarta
- (80) Universitas Negeri Makassar
- (81) Universitas Negeri Malang
- (82) Universitas Negeri Manado
- (83) Universitas Negeri Medan
- (84) Universitas Negeri Padang
- (85) Universitas Negeri Semarang
- (86) Universitas Negeri Surabaya
- (87) Universitas Negeri Yogyakarta
- (88) Universitas Nusa Cendana
- (89) Universitas Palangkaraya
- (90) Universitas Papua
- (91) Universitas Pattimura
- (92) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- (93) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- (94) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- (95) Universitas Pendidikan Ganesha
- (96) Universitas Riau
- (97) Universitas Sam Ratulangi
- (98) Universitas Samudra
- (99) Universitas Sembilanbelas November Kolaka
- (100) Universitas Siliwangi
- (101) Universitas Singaperbangsa Karawang
- (102) Universitas Sriwijaya
- (103) Universitas Sulawesi Barat
- (104) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- (105) Universitas Syiah Kuala
- (106) Universitas Tadulako
- (107) Universitas Tanjungpura
- (108) Universitas Terbuka
- (109) Universitas Teuku Umar
- (110) Universitas Tidar
- (111) Universitas Timor
- (112) Universitas Trunojoyo Madura
- (113) Universitas Udayana

d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

- (1) LL Dikti Wilayah I
- (2) LL Dikti Wilayah II

- (3) LL Dikti Wilayah III
 - (4) LL Dikti Wilayah IV
 - (5) LL Dikti Wilayah V
 - (6) LL Dikti Wilayah VI
 - (7) LL Dikti Wilayah VII
 - (8) LL Dikti Wilayah VIII
 - (9) LL Dikti Wilayah IX
 - (10) LL Dikti Wilayah X
 - (11) LL Dikti Wilayah XI
 - (12) LL Dikti Wilayah XII
 - (13) LL Dikti Wilayah XIII
 - (14) LL Dikti Wilayah XIV
 - (15) LL Dikti Wilayah XV
 - (16) LL Dikti Wilayah XVI
2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jenis jalur kebutuhan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada alamat *website* <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
 3. Proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi, dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) seleksi administrasi. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) SKD dan merupakan tiga peringkat terbaik dalam kebutuhan jabatan yang dilamar. Cakupan materi SKB meliputi Literasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen) atau Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen), Literasi Bahasa Inggris, Penalaran dan Pemecahan Masalah, Dimensi Psikologi, dan Wawancara dan/atau Unjuk Kerja.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* adalah pelamar lulusan minimal jenjang pendidikan S-1 dengan kriteria:
 - 1) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan “lulus dengan pujian (*cumlaude*)” pada ijazah atau transkrip nilai;
 - 2) lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan *cumlaude*) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - b. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*tech-savvy*) untuk menunjang pekerjaan. Jenis dan derajat kedisabilitasannya yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
 - c. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat, adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan

lahir yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.

- d. Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam poin III berikut ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
3. Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran online di SSCASN).
 - a) Pelamar lulusan D-III s.d. S-2/Spesialis-I: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 35 tahun 0 bulan 0 hari.
 - b) Khusus pelamar dosen dengan lulusan S-3/Spesialis-II: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 40 tahun 0 bulan 0 hari.
4. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
5. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
6. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Persyaratan Khusus

1. Jalur Kebutuhan Umum

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:

- a) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c) Untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk tenaga kependidikan/non dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,8 (dua koma

delapan) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- d) Bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar pada jalur kebutuhan umum wajib melampirkan:
- 1) surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

2. Jalur Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:

- a) Untuk lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT dan/atau Puskidnakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dibuktikan dengan keterangan “dengan pujian”/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip.
- b) Untuk lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan *cumlaude*) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

3. Jalur Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:

- a) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Puskidnakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c) Untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk tenaga kependidikan/non dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,8 (dua koma delapan) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- d) Pelamar memiliki surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya.
- e) Pelamar melampirkan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

4. Jalur Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:

- a) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

- b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c) Untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- d) Pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.

IV. RENCANA PENJADWALAN *)

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek (https://cpns.kemdikbud.go.id)	4 Juli 2021
2	Pendaftaran melalui CPNS <i>online</i> di portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id/)	5 s.d. 21 Juli 2021
3	Seleksi administrasi	7 s.d. 27 Juli 2021
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
5	Masa sanggah administrasi	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
6	Pengumuman hasil verifikasi sanggah administrasi	9 Agustus 2021
7	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	16 Agustus 2021
8	Pencetakan kartu ujian SSCASN 2021	17 s.d. 24 Agustus 2021
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
10	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 s.d. 18 Oktober 2021
11	Pemilihan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	20 s.d. 24 Oktober 2021
12	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	1 November 2021
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	15 s.d. 29 November 2021
14	Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
15	Pengumuman hasil akhir seleksi/kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
16	Masa sanggah hasil akhir	20 s.d. 22 Desember 2021
17	Pengumuman sanggah hasil akhir	30 s.d. 31 Desember 2021
18	Pemberkasan	1 s.d. 18 Januari 2022

*) Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat **email yang aktif** untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemdikbudristek.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* melalui portal nasional di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan memilih menu **Buat Akun**.
3. Pelamar wajib mencetak **Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021**.
4. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
5. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, instansi, jalur kebutuhan, pendidikan dan jabatan yang akan dilamar, serta lokasi tes. **Pastikan bahwa instansi yang dituju adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) jenis seleksi, 1 (satu) instansi, 1 (satu) jabatan, dan 1 (satu) jalur kebutuhan.**
6. Pada saat memilih jabatan yang akan dilamar, pastikan posisi penempatan sudah sesuai dengan kolom "rencana penempatan dan kode kebutuhan" di Lampiran I.
7. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan berwarna* dokumen persyaratan **asli** meliputi:
 - a. surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf;
(Isi surat lamaran sebagaimana contoh pada Lampiran II).
 - b. KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dalam format .jpg atau .jpeg;
 - c. surat pernyataan 11 poin yang telah dicetak, diisi, dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas meterai Rp10.000 serta diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf;
(Format dan contoh surat pernyataan 11 poin dapat diunduh pada Lampiran III).
 - d. bagi pelamar yang melamar jabatan **Pranata Fotografi** wajib melampirkan Surat Pernyataan Kemampuan Dasar Fotografi yang telah dicetak, diisi, dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas meterai Rp10.000 serta diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf;
(Format Surat Pernyataan Kemampuan Dasar Fotografi dapat diunduh pada Lampiran IV).
 - e. ijazah dan dokumen persyaratan lain, dengan ketentuan:
 - 1) Ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - 3) Bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, sertifikat keahlian/profesi tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan.

- c) Untuk kualifikasi pendidikan S-2 Farmasi (Profesi Apoteker) dokumen yang harus dilampirkan adalah ijazah S-2 Farmasi dan sertifikat profesi apoteker.
 - d) Untuk kualifikasi pendidikan S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni (Seni Tari) dokumen yang harus dilampirkan adalah ijazah S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni serta ijazah S-1 Seni Tari.
 - e) Untuk kualifikasi pendidikan S-2 Teknik Elektro (Kontrol) dokumen yang harus dilampirkan adalah ijazah S-2 Teknik Elektro dengan mencantumkan informasi konsentrasi kontrol pada ijazah atau transkrip nilai.
- 5) Dokumen sebagaimana angka 1), 2), dan 3) disimpan dalam satu *file* berformat .pdf, bukan di .zip atau .rar.
- 6) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.
- f. transkrip nilai, dengan ketentuan:
- 1) Bagi lulusan dalam negeri:
 - a) melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - b) melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan predikat "dengan pujian"/*cumlaude*, apabila keterangan predikat "dengan pujian"/*cumlaude* tidak tertera pada ijazah/transkrip nilai bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri:
 - a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*);
 - c) melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai IPK yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan lulus dengan predikat lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*.
- g. pas foto dengan latar belakang merah, dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto, dan dalam format .jpg atau .jpeg;
- h. khusus untuk pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, wajib melampirkan:
- 1) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi perguruan tinggi pada saat kelulusan pelamar; dan
 - 2) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi program studi atau tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi program studi pada saat kelulusan pelamar.
- i. khusus untuk pelamar penyandang disabilitas baik yang melamar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus, wajib melampirkan:
- 1) surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya yang dialami, dan
 - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

- j. khusus untuk pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat, wajib melampirkan:
 - 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir pelamar, dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.
- 8. Pelamar mencetak **Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN**.

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
- c. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi dapat mencetak **Kartu Ujian SSCASN 2021** dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi.
- b. SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT-BKN.
- c. SKD dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan zona wilayah yang dipilih pada saat pendaftaran.
- d. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
- e. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- f. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2021 dan KTP elektronik Asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.
- g. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- h. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Hasil SKD akan diumumkan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi dan memenuhi persyaratan (MS) SKD. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- b. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.

- c. Materi SKB untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen terdiri atas:
- 1) Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan proporsi 10%;
 - 2) Literasi Bahasa Inggris, dengan proporsi 15%;
 - 3) Penalaran dan Pemecahan Masalah, dengan proporsi 20%;
 - 4) Dimensi Psikologi, dengan proporsi 15%;
 - 5) Wawancara, dengan proporsi 20%;
 - 6) Praktik Mengajar (*micro teaching*), dengan proporsi 20%.
- d. Materi SKB untuk kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen terdiri atas:
- 1) Literasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan proporsi 15%;
 - 2) Literasi Bahasa Inggris, dengan proporsi 10%;
 - 3) Penalaran dan Pemecahan Masalah, dengan proporsi 30%;
 - 4) Dimensi Psikologi, dengan proporsi 20%;
 - 5) Wawancara, dengan proporsi 10%;
 - 6) Unjuk Kerja, dengan proporsi 15%.
- dalam hal unjuk kerja tidak dilakukan maka proporsi untuk Dimensi Psikologi dan Wawancara adalah:
- a) Dimensi Psikologi, dengan proporsi 30%;
 - b) Wawancara, dengan proporsi 15%.
- e. Ambang batas/*passing grade* untuk SKB akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB. Pelamar dinyatakan gugur apabila:
- 1) tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB tersebut;
 - 2) tidak memenuhi ambang batas/*passing grade* SKB yang ditentukan.
- f. Tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian.

VII. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
2. Jadwal pengumuman final direncanakan dilaksanakan pada 18 s.d 19 November 2021, atau sesuai ketetapan lebih lanjut dari Panitia Seleksi Nasional.
3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 40% : 60%.
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b. apabila tersebut huruf **a** masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. apabila tersebut huruf **b** masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK.
 - d. apabila tersebut huruf **c** masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
5. Dalam hal kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada kebutuhan khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
6. Dalam hal kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan

unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

7. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. USUL PENETAPAN NIP

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan NIP.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka status kelulusan yang bersangkutan dibatalkan.
4. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan pelamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya.
5. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit.
 - b. Nilai ambang batas (*passing grade*) yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
 - c. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
6. Apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lain selain kebutuhan penyandang disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan pada tata cara pendaftaran poin 6.h, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Kemdikbudristek dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPNS Kemdikbudristek diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil periode berikutnya.

9. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
11. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
12. Dengan telah mendaftar CPNS pada Kemdikbudristek melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS Kemdikbudristek.
13. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
14. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Layanan pengaduan selama proses seleksi CPNS 2021 dapat disampaikan melalui alamat email **helpdesk.cpns@kemdikbud.go.id** dengan memperhatikan tata cara penyampaian pengaduan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2021
Plt. Sekretaris Jenderal,

TTD.

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001